KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242 | TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528 | FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
NOMOR : SK. 512 Tahun 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN POTONGAN HARGA SEWA KANTIN SELAMA LIBUR DAN BULAN RAMADHAN

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemanfaatan barang milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam bentuk sewa secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu mengatur tata cara pelaksanaan sewa kantin Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selama libur dan bulan Ramadhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Kantin di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selama libur dan bulan Ramadhan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1725);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597);

9. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor Sk. 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN POTONGAN HARGA SEWA KANTIN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SELAMA LIBUR DAN BULAN RAMADHAN.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksaan Potongan Harga Sewa Kantin di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang selama Libur dan Ramadhan, sebagaimana terlampir dalam keputusan Direktur ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor SK. 498 Tahun 2019 tentang Potongan Harga Sewa Kantin selama libur dan bulan Ramadhan di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 8 September 2022
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
NIP. 19700711 199803 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
4. Kepala KPPN Semarang.

Lampiran Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 512 Tahun 2022
Tanggal : 8 September 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN POTONGAN HARGA SEWA KANTIN SELAMA LIBUR DAN BULAN RAMADHAN

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan ketentuan dalam pelaksanaan penyewaan kantin selama libur dan bulan Ramadhan yang dikelola oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

(2) Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan agar penyewaan kantin selama libur dan bulan Ramadhan secara tertib, terarah, adil dan akuntabel untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang efisien, efektif dan optimal.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur besaran potongan harga penyewaan kantin selama libur dan bulan Ramadhan yang dikelola oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

BAB III
POTONGAN HARGA

Pasal 3

Biaya sewa yang harus dibayarkan penyewa diatur sebagai berikut :
(1) Selama bulan Ramadhan dikenakan potongan harga sebesar 50% dari tarif yang berlaku;
(2) Apabila taruna libur lebih dari 10 hari pada bulan berjalan, maka dikenakan potongan harga sebesar 30% dari tarif yang berlaku;
(3) Apabila taruna libur lebih dari 15 hari pada bulan berjalan, maka dikenakan potongan harga sebesar 40%.

BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berwenang :
(1) Memberikan sanksi bagi penyewa yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini;
(2) Sanksi dapat berupa teguran dan/atau pencabutan izin sewa.

BAB V
KEADAAN KAHAR

Pasal 5

(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipenuhi;

(2) Yang digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana social;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industry lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak satu memberitahukan keadaan kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadi keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam addendum perjanjian.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
NIP. 19700711 199803 1 003